

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI BIBIT IKAN AIR TAWAR

1. Pengertian Ikan dan Bibitnya

Ikan adalah hewan yang paling mudah beradaptasi di air. Ikan berenang lebih baik daripada hewan lainnya, dan dapat berenang dengan menggunakan insang, bukan dengan menggunakan paru-paru. Ikan dapat hidup di air asin (samudra) atau di air tawar (sungai, danau, dan kolam). Ikan laut cenderung tumbuh lebih besar daripada ikan sungai dan ikan danau.⁷

Dalam satu pengertian lain, ikan adalah suatu makhluk hidup di dalam air dan mempunyai darah dingin, artinya panas badannya mengikuti panasnya air di mana ia berada. Ikan bernafas terutama dengan mengisap hawa dari air dengan mempergunakan insangnya yang terdapat di kanan kiri bagian kepala. Selain demikian, sewaktu-waktu ikan secara darurat mengambil hawa dari permukaan air kalau di dalam air kekurangan hawa.

Bibit ikan adalah anak ikan yang diperoleh dari bentuk telur kuning yang sudah diawetkan dalam kaleng atau suatu wadah tertentu. Setelah telur diawetkan selama beberapa hari, kemudian telur ditetaskan secara khusus sehingga akan didapat bibitnya. Anaknya yang baru menetas (nauplius) nantinya yang akan menjadi bibit untuk penebaran.⁸

⁷ Brian Williams, *Tanya dan Jawab Ensiklopedia*, (Bandung : PT Intan Sejati, 2005), 18.

⁸ Ahmad Mudjiman, *Makanan Ikan*, (Jakarta : Penebar Swadaya Wisma Hijau, 2008), 102.

Telur ikan membutuhkan kolam tersendiri untuk melakukan penetasan, karena jika tidak dipisahkan disuatu kolam tersendiri, biasanya ada ikan tertentu, seperti ikan mas akan memangsa telurnya yang telah sampai pada tingkat pemijahan. meskipun tidak semua jenis ikan membutuhkan kolam khusus, karena telur dapat ditetaskan dikolam pemijahan.

2. Jenis-Jenis Bibit Ikan

a. Ikan Gurame

Ikan Gurame bernama latin *Osphoronemus goramy*, adalah jenis ikan air tawar tropis yang dapat ditemukan di India, Malaysia, dan Indonesia. Ikan jenis ini memiliki panjang yang dapat mencapai 60cm, memiliki bentuk tubuh oval, tubuh yang pipih dengan kepala yang kecil dan rahang lebih rendah. Tubuh ikan ini berwarna kecoklatan dengan punggung hitam dan perut yang agak lebih cerah. Gurame yang masih kecil berbentuk pipih dan memiliki kepala yang lebih lonjong dibanding gurame dewasa.

Keunggulan gurame bagi para petani antara lain ikan ini dapat berbiak secara alami, mudah dipelihara karena bersifat pemakan apa saja, dan dapat hidup di air tergenang. Selain itu, harganya relatif mahal. Habitat asli gurame adalah rawa dataran rendah yang berair dalam. Ikan ini bersifat sangat peka terhadap suhu rendah dan memiliki organ pernapasan tambahan sehingga dapat mengambil oksigen dari luar. Hasil produksi gurame dapat dipasarkan dalam bentuk benih, bibit dan konsumsi.⁹

⁹ Zulkifli Jangkaru, Memacu Pertumbuhan Gurami, (Jakarta: PT Penebar Swadaya, Anggota IKAPI, 2001), 1.

b. Arwana Merah

Arwana Merah bernama latin *Scheleropages formosus* adalah ikan tua yang dilindungi dengan undang-undang tahun 1990. Ikan ini memiliki mulut yang besar dan miring dan memiliki dua gelembung di dagunya dan badannya dilapisi dengan sisik besar. Ikan ini memiliki badan yang berwarna hijau perak. Siripnya berwarna hijau kuning dengan bayangan merah. Arwana merah, panjangnya dapat mencapai 120cm.¹⁰

c. Ikan Tawes

Nama daerah ikan tawes ini adalah wader atau putihan. Nama spesiesnya adalah *Puntius Javanicus* dan *Puntius goniotatus*. Ikan ini termasuk dalam *Genus Puntius*. Badan memanjang dan pipih ke samping (*compressed*). Bentuk punggung merupakan busur. Moncong runcing, mulut terletak diujung terminal (tengah), kecil, dan mempunyai dua pasang sungut yang sangat kecil. Sisik berwarna putih keperak-perakan, dibagian punggungnya warna lebih gelap, sedangkan dibagian perut berwarna lebih putih. Dasar sisik kelabu sampai gelap.

d. Ikan Patin

Ikan patin memiliki badan memanjang dan tidak bersisik. Panjang tubuhnya bisa mencapai 120cm. Tubuh berwarna putih seperti perak, sedangkan punggung berwarna kebiru-biruan. Bentuk kepala relatif kecil. Mulut berada pada ujung agak sebelah bawah dengan dua pasang kumis sebagai indra

¹⁰ Valentine Barus, Sri Handayani, dkk., *Keanekaragaman Fauna Indonesia Seri Ikan*, (Jakarta Timur : PT Lestari Kiranatama, 2010), 7 dan 23.

peraba. Sirip punggung ikan patin memiliki jari-jari keras yang bergerigi dan besar disebelah belakangnya. Sirip ekor berbentuk cagak.¹¹

e. Ikan Bawal

Ikan bawal air tawar (*Collosoma macropomum*) memiliki nama dagang *redfin pacu* (paku). Awalnya ikan ini disangka ikan piranha dan sempat menimbulkan kontroversi pembudidayaannya pada tahun 1999. Pada perkembangannya ikan ini tumbuh besar dan dipanen seukuran 100g serupa dengan ukuran ikan bawal asli laut. Perkembangan tubuh bawal air tawar juga cukup pesat. Misalnya, berat ikan pada umur 6minggu sudah mencapai 3g, 12minggu mencapai 25g, sedangkan setelah 6bulan (panen) dengan ukuran 500g.

f. Ikan Nila

Ikan nila (*tilapia nilatica*) bentuk badannya pipih kesamping memanjang. Mempunyai garis vertikal pada badan sebanyak 9-10 buah, sedangkan garis-garis pada sirip ekor berwarna merah berjumlah 6-12 buah. Pada sirip punggung terdapat juga garis-garis miring. Mata kelihatan menonjol dan relatif besar dengan bagian tepi mata berwarna putih. Badan relatif lebih tebal dan kekar dibandingkan ikan mujair.¹²

g. Ikan Tambera (Ikan mas)

Ikan tambera (Ikan mas) adalah jenis ikan yang di alam bebas dapat hidup sentosa diperairan-perairan dangkal yang ukuran panasnya tidak begitu tinggi dan mengalir perlahan-lahan, terutama ialah ditepi-tepi danau, sungai-sungai, dan pergenangan-pergenangan. Ditepi macam perairan itu ia mencari-cari

¹¹ Heri Susanto, *Budi Daya Ikan Di Pekarangan*, (Depok : Penebar Swadaya Ikan di Pekarangan, 2008), 86-118.

¹² Heri Susanto, 37.

makanannya dan disana pula ia dapat kesempatan untuk berbiak. Maka dari itu ikan mas patut benar dipelihara dikolam-kolam yang tidak berhamburan kerikil besar-besar atau batu-batu.¹³

h. Ikan Lele

Ikan lele merupakan kelompok ikan predator yang dapat hidup didalam air yang miskin oksigen karena ikan ini memiliki organ pernapasan tambahan yang memungkinkan tahan hidup lebih lama di luar air. Bentuk badannya silindris menyerupai belut. Kepalanya pipih dan keras, mulutnya lebar dengan empat pasang sungut panjang dan sebuah sirip punggung yang panjang tetapi tidak berduri kecuali sirip dada yang mempunyai duri keras yang tajam dan beracun (Patil). Jenis ikan ini dapat mencapai panjang 30cm.¹⁴

3. Usaha Jual Beli Bibit Ikan Air Tawar

a. Mengembangkan Usaha Perikanan

Peningkatan Usaha di bidang perikanan akan ditunjang oleh 2 faktor, yakni faktor kesuburan tanah dan penyaluran sumber daya alam pengairan yang baik. Selain itu peningkatan usaha perikanan akan berhubungan dengan penyebaran benih, pemeliharaan dan pemasarannya. Peningkatan usaha perikanan dapat berjalan lancar apabila terjamin pengiriman benihnya, selain itu usaha tersebut juga harus berada ditempat-tempat yang memungkinkan sehingga bisa menunjang peningkatan penjualan ikan.

Kemudian peningkatan usaha perikanan ini dapat juga dilakukan dengan pemberian makanan tambahan dan memelihara jenis bibit ikan yang unggul.

¹³ Ardiwinata, *Pemeliharaan Ikan Mas*, (Bandung : Penerbitan Sumur Bandung, 1981), 16.

¹⁴ Ady Kristanto, *Paduan Keanekragaman Hayati yang Tersisa di Jakarta*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), 10.

Sebagai contoh jenis-jenis ikan unggul diantaranya ialah ikan sidat dan ikan nila. Dalam waktu yang sama jenis ikan nila beratnya mencapai dua kali berat ikan mas. Selain itu koperasi perikanan yang banyak didirikan, berguna untuk memperlancar usaha di bidang perikanan dan membantu meningkatkan kemajuan usaha tersebut.¹⁵

b. Lokasi Usaha

Memilih lokasi usaha perikanan harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi dan teknis. Bila proses produksi berjalan lancar, maka kontinuitas usaha dapat berjalan sesuai target. Beberapa syarat lokasi yang harus dipenuhi :

- 1) Lingkungan hidup dan kelestarian alam dapat dijaga.
- 2) Sumber daya alam sekitar dapat digunakan.
- 3) Penduduk sekitar dapat digunakan sebagai tenaga kerja.
- 4) Ada dampak positif bagi masyarakat sekitar.
- 5) Keamanan lokasi terjamin.
- 6) Lokasi dekat dengan daerah pemasaran.
- 7) Lokasi tidak jauh dari pusat kota.
- 8) Ada prasarana jalan yang baik dan sarana angkutan yang memadai.
- 9) Sarana produksi dan alat-alat mudah didapatkan.
- 10) Sarana Perhubungan lain seperti telepon lancar agar mudah mencari informasi pasar.
- 11) Lokasi harus dekat dengan sumber air, kualitas air baik, kuantitasnya cukup dan tidak tercemar limbah industri.

¹⁵ Arisman, *Perikanan Darat*, (Bandung : Penerbit Angkasa, 1984), 80-82.

12) Jenis tanahnya baik dan subur.

c. Kolam Air Tawar

Kolam dapat diartikan sebagai suatu genangan air yang sengaja dibuat oleh manusia yang keadaannya dapat dikendalikan. Kolam yang baik harus memiliki minimal 6 bagian penting yaitu pematang, pintu pemasukan air, pintu pengeluaran air, kemalir (dibuat didasar kolam berfungsi sebagai tempat ikan berlindung pada siang hari dan mempermudah panen), kobakan (merupakan tempat untuk menangkap ikan, pembuatannya didepan pintu pengeluaran air, bentuk umum yang dibuat adalah empat persegi dengan panjang 3m dan lebar 2m. Kedalamannya sesuai dengan pintu pengeluaran), dan filter (sarana untuk mendapatkan air bersih sebelum masuk kolam). Persyaratan kolam :

1) Dapat menampung volume air yang banyak

Luas kolam harus ideal dan memiliki pematang yang kuat dan kokoh. Tinggi pematang harus disesuaikan dengan jenis tanah, luas dan bentuk kolam yang dibuat. Hal tersebut dilakukan supaya dapat menampung air dalam volume yang besar, lebar, dan tinggi.

2) Mudah diairi dan dikeringkan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu letak kolam, sistem pengairan, dan letak saluran. Hal ini dilakukan supaya kolam dapat dengan mudah diairi dan dikeringkan.

3) Harus terhindar dari banjir

Kolam harus terhindar dari banjir dengan menghindari lokasi yang rawan banjir. Selain mengamati lokasinya, hal yang harus diperhatikan adalah

pengadaan pintu air. Pintu air dapat dibuat langsung disungai atau pada saluran yang melewati lokasi tersebut.¹⁶

d. Alat Penangkapan Bibit Ikan di Perkolaman

Alat penangkapan bibit ikan diperkolaman antara lain :

- 1) Jaring : alat penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang, yang dalam pemakaiannya selalu dipasang tegak lurus didalam air, supaya bisa menghadang arah gerak ikan. Biasanya terbuat dari anyaman benang kapas atau benang sintetik (nylon).
- 2) Serok : jaring berbentuk kantong yang mulutnya diberi bingkai dari rotan atau bambu, dan bingkai ini diberi tangkai dari batang bambu.
- 3) Jala adalah alat penangkap ikan berbentuk kerucut terbuat dari anyaman benang, yang dalam pemakaiannya selalu mengurung ikan dari atas ke bawah.
- 4) kere atau bidai adalah alat pembantu penangkapan ikan yang tugasnya menggiring ikan-ikan dari sudut atau sisi kolam kearah pintu pengeluaran air. Terbuat dari bilah-bilah bamboo yang diikat sedemikian rupa hingga keseluruhannya merupakan semacam tikar.
- 5) Keramba adalah keranjang pengangkut ikan yang sekaligus bertugas sebagai alat penampung untuk menampung ikan-ikan hasil tangkapan dari jaring, pecak dan lain-lain.¹⁷

¹⁶ Usni Arie, *Pembenihan dan Pembesaran Nila Gift*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2009), 11-25.

¹⁷ Slamet Soesno, *Teknik Penangkapan dan Teknologi Ikan*, (Jakarta : C.V. Yasaguna, 1978), 14-16.

e. Pengangkutan Bibit Ikan

Pengangkutan bibit ikan antar pulau seringkali mengalami kasus kematian bibit ikan atau kondisi benih ikan menurun. Dengan demikian, benih ikan yang ditebar dikolam menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Faktor utama yang menjadi penentuan keselamatan bibit ikan adalah media air. Kondisi air dalam pengangkutan bibit ikan harus diusahakan dalam keadaan normal, baik temperatur, PH, maupun kandungan oksigennya. Disamping itu, kepadatan dan jumlah bibit ikan yang diangkut serta lamanya pengangkutan harus diperhatikan. Masalah temperatur air juga harus diusahakan tetap dalam keadaan normal, karena jika temperature tidak cocok, maka bibit ikan akan mengalami cekaman. Caranya pengangkutan dilakukan pada saat temperatur rendah, misalnya pada pagi hari atau sore hari. Jika terpaksa pada siang hari, maka pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan es selama pengangkutan tersebut.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengangkutan bibit ikan :

- 1) Jenis ikan; kebutuhan oksigen untuk setiap spesies ikan berbeda.
- 2) Usia dan ukuran ikan; semakin besar ukuran bibit ikan, semakin besar pula kebutuhannya untuk bernafas, sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen.
- 3) Resistensi ikan

Bibit ikan yang diberi makanan buatan memiliki daya tahan lebih rentan dibandingkan dengan bibit ikan yang diberi makanan alami.

4) Temperatur air

Pengangkutan bibit ikan harus dilakukan dalam kondisi temperatur air yang lebih rendah dan temperatur normal.

5) Lamanya waktu pengangkutan

Semakin dekat jarak pengangkutan, semakin besar tingkat kelulusan hidup bibit ikan yang di capai.

6) Sistem pengangkutan

Semakin cepat dan mudah sistem pengangkutan yang digunakan, akan memberi peluang keberhasilan lebih besar dalam pengangkutan.

7) Jenis bahan wadah yang digunakan

Wadah pengangkutan yang berasal dari kayu atau bambu lebih baik daripada yang terbuat dari bahan logam.

8) Kondisi klimatis

Kondisi klimatis mempengaruhi *temperature* dalam wadah dan mempengaruhi kandungan kelarutan oksigen dalam air.¹⁸

B. JUAL BELI DALAM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah terjemah dari bahasa arab *Al-Bay'*. *Al-Bay'*/ Jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya penjual (*al-bai'*), pembeli (*al-musyтары*), barang (*al-mabi'*), dan harga (*tsaman*).¹⁹

¹⁸ Bambang Agus Murtidjo, Beberapa Metode Pembenihan ikan Air Tawar, (Yogyakarta : Penerbit kanisius, 2001), 99-101.

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 136.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : “*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *Ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.” Adapun makna *bay'* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa : “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqorrub* kepada Allah.” Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk didalamnya hibah dan yang lain yang tidak ada saling ganti. Sedangkan sebagian ulama' mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.²⁰

Jual beli (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintah kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dan kebesaran.²¹ Allah berfirman dalam Q.S : Al-Jumu'ah (62) : 9-10 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ
 مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), 23-25.

²¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *SISTEM EKONOMI ISLAM: Prinsip Dasar (fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), 116.

تَعْلَمُونَ ۙ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ۱۰

Terjemahannya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma' umat adalah diperbolehkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya : *Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²³

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۙ ۲۹

Terjemahannya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*²⁴

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadits Rosululloh SAW, beliau bersabda:

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا
مروان بن محمد المدني , ثنا عبد

²²Q.S : Al-Jumu'ah (62) : 9-10.

²³ Q.S Al-Baqarah (2) :275

²⁴ QS. An-Nisa' (4) : 29

العزیز ابن محمد, عن داود بن صالح المدنی, عن أبيه قال : سمعتُ أباسعيد الخدری يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما البيع عن تراض" >> في الزوائد : إسناده صحيح, ورجاله موثقون. رواه ابن حبان في صحيحه <<.

Artinya : Menceritakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi, menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Sholih Al-madani, dari ayahnya, dia berkata : aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata : Rosululloh SAW bersabda : "Sesungguhnya jual beli itu atas dasarsuka sama suka." << Dalam Az-Zawaid isnadnya shohih, para perowi terpercaya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam shohihnya. >>²⁵

Dalam hadits lain disebutkan :

عن رِفاعَةَ بنِ رافعِ رضي اللهُ عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : Dituturkan dari Rifa'ah ibn Rofi' r.a. bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau bersabda, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur/bersih" (H.R. Al-Bazzar. Hadits ini shohih menurut Al-Hakim)²⁶

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.²⁷

Meskipun menurut dalil Al-Qur'an dan Hadits, jual beli itu diperbolehkan, namun menurut Imam As-Syatibi (w. 790 H), para ulama'

²⁵ Terjemah Sunan Ibnu Majah, Bab Khiyar Juz : 3, Penerjemah : Abdulloh Sonhaji dkk, (Semarang : CV. As-Syifa, 1993), 38.

²⁶ Terjemah Bulughul Marom Karya Ibn Hajar Al-Asqolani, Dar Al-Fikr Beirut, Penerjemah : Irfan Maulana Hakim, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2010), 316.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Mu'amalat Sistem transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 27.

madzhab Maliki menyatakan bahwa pada situasi-situasi tertentu hukum kebolehan tersebut bisa berubah menjadi wajib, seperti contoh ketika ada praktek ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang dagangannya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.²⁸

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada 3 yaitu :

a. Akad (*ijab kabul*)

Syarat sah ijab Kabul :

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Sipembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
- 3) Tidak di ta'likkan. Umpamanya “jika bapakku telah mati, barang ini akan ku jual kepadamu”, dan lain-lainnya.
- 4) Tidak dibatasi waktunya. Umpama, “aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja”, dan lain-lain.

b. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Syarat bagi orang yang berakad antara lain :

- 1) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu.
- 2) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembelian sesuatu yang didalamnya terdapat tulisan firman Alloh atau kitab-kitab hadits nabi, dan hal ini berlaku untuk pihak pembeli saja.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000), 114.

c. *Ma'kud 'alaihi* (uang dan barang)

- 1) Suci atau mungkin disucikan.
- 2) Memberi manfaat menurut syara'.
- 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat
- 4) Milik sendiri
- 5) Diketahui (Dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidak sah menjual barang yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁹ Rosululloh bersabda :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ
الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ

Artinya : Rosululloh SAW. melarang jual beli madhamin (sesuatu yang tersimpandidalam rusuk pejantan) dan jual beli mulaqih (sesuatu yang terdapat diperut betina).³⁰

Dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas 3 kategori yaitu :

- 1) Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti halnya seseorang yang cacat jiwa, mental, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- 2) Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz* akan tetapi belum baligh.
- 3) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad yaitu yang sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang *mukallaf*.

Adapun tindakan manusia dalam *fiqh al-mu'amalat* pada prinsipnya dianggap sah, kecuali ada beberapa halangan yaitu :

²⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 26-32.

³⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abu Hurairah, *Subulus Salam*, Juz III, hlm. 32.

- 1) Masih dibawah umur (*safih/ minors*).
- 2) Gila (*junun/ insanity*).
- 3) Idiot (*'atah/ idiocy*).
- 4) Boros atau berlebih-lebihan (*safah/ prodigality*).
- 5) Kehilangan kesadaran (*igma'/ unconsciousness*).
- 6) Tertidur dalam keadaan tidur gelap (*nawm/ sleep*).
- 7) Kesalahan dan terlupa (*khata' wa nisyān/ error and forgetfulness*).
- 8) Memiliki kerusakan akal, kehilangan akal, atau kekurangan akal yang disebabkan karena seorang dalam keadaan mabuk (*sukr/ intoxication*), keracunan obat, atau karena ketidaktahuan dan kelalaian (*jahl/ ignorance*).³¹

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual Beli yang dilarang terbagi menjadi 2 :

- a. Jual beli yang tidak memenuhi syarat rukunnya, antara lain :
 - 1) Jual beli barang yang haram zatnya, najis atau tidak boleh diperjualbelikan.
 - 2) Jual beli yang belum jelas
 - 3) Jual beli bersyarat
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
 - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
 - 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih diladang, hal ini dilarang karena masih samar dan mengandung tipuan.

³¹ Ika yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 16-17.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
المحاولة والمزابنة والمخابرة

Artinya : *Sesungguhnya Rosululloh SAW. melarang muhaqalah (menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih didahan), muzabanah (menjual anggur basah dengan anggur kering secara takaran), dan mukhabarah (menyewakan tanah dengan prosentase hasilnya).*³²

- a) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- b) Jual beli *mulamasah*, jual beli dengan sentuh menyentuh, seperti jika seseorang menyentuh kain maka berarti orang tersebut telah membelinya.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الملامسة والمنابذة. (متفق عليه)

Artinya : *Rosululloh melarang jual beli dengan cara 'mulamasah' dan 'munabadzah'.* (Muttafaq 'Alaih)³³

- c) Jual beli *munabadzah*, jual beli secara lempar melempar.
- d) Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering.

b. Jual beli yang telah memenuhi syarat rukunnya, tetapi dalam proses jual belinya ada beberapa faktor yang menghalangi.

- 1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/ pasar.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan.

³²Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Jabir ibn Abdulloh, *Nail Author Juz 5*, hlm. 175.

³³Muttafaq 'alaih dari hadits Jabir.

- 4) Jual beli rampasan atau curian.³⁴

5. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli antara lain :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
- 4) Dapat menjauhkan dari memakan atau memiliki barang dengan jalan haram (*batil*).
- 5) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.³⁵

6. Akad Salam

Transaksi Salam ialah transaksi barang yang disebutkan cirinya dengan penyediaan barang jaminan setelah harga disepakati dalam proses transaksi. Pemesanan pada dasarnya merupakan transaksi yang diharamkan karena proses jual beli barang yang belum dimiliki atau karena transaksinya atas barang yang belum ada. Namun hukum ini berubah mengingat perkembangan kebutuhan manusia. Allah SWT berfirman :

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 84-85.

³⁵ Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Penerjemah : Hadi Mulyo, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), 375.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِيَدَيْنِ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 282)³⁶

Rukun *salam* :

- a. *Musallim*, artinya pemesan.
- b. *Musallim Ilaih*, artinya orang yang dipesankan.
- c. *Musallim Fiih*, artinya barang yang dipesan.
- d. *Ro’sul Mal*, artinya uang pembayaran (pokok) tunai.
- e. *Shighat*, artinya ijab kabul dari si pemesan dan orang yang menerima pesanan dengan lafal yang menunjukkan *salam*.

Pemesanan hanya legal dengan beberapa syarat berikut ini :

- a) Menerima uang persekot atau semua harga dimajelis akad sebelum kedua belah pihak berpisah, atau adanya manfaat lain sebagai penggantinya.
- b) Barang yang dipesan menjadi utang bagi si pemesan.
- c) Barang yang dipesan diserahkan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- d) Barang yang dipesan harus ditentukan. Ditentukan timbangannya kalau barang yang ditimbang, ditentukan ukurannya kalau barang yang diukur, dan lain-lain.
- e) Salam itu ditentukan tempat menerimanya, diantarkan ke tempat pemesanan atau dijemput, serta ditentukan pula biaya mengantarnya.³⁷

³⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

Sedangkan syarat sah lain melakukan akad salam :

- a) Pemesanan dilakukan dengan menyebutkan ciri barang yang dapat mempengaruhi harga secara jelas karena pemesanan sesungguhnya merupakan jual beli dengan sifat (ciri). Pelaksanaannya harus dijelaskan. Barang yang ditransaksikan harus merupakan barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan diukur. Pemesanan tidak sah dalam barang yang tidak dapat didefinisikan. Barang tersebut dapat diketahui ukuran dan komposisinya.
- b) Batas waktu pemesanan harus ditentukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pemesanan tidak terjadi dalam sekali pertemuan, namun dimungkinkn lebih dari jumlah itu. Karena jika hanya sekali, maka transaksi yang terjadi adalah akad jual beli.
- c) Barang yang ditransaksikan merupakan barang yang secara umum ada ditempatnya dan dapat diyakini keberadaannya.
- d) Jenis, macam, wujud, kualitas, dan ukuran barang disebutkan. Penyebutan tersebut akan berpengaruh terhadap harga dan nilai barang pesanan.
- e) Uang muka hendaknya telah diserahterimakan pada saat terjadinya transaksi pada pertemuan pertama. Jika harga barang tidak dibayarkan, maka transaksi semacam itu bukanlah transaksi pemesanan, namun dikategorikan sebagai jual beli hutang.
- f) Pemesanan dilakukan dengan jaminan uang. Pemesanan tidak sah jika barang jaminan adalah barang yang mudah rusak.³⁸

³⁷ Mas'ud Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Muanakahat, Jinayat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), 64.

³⁸ Abdulloh Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), 250-251.

Dalam Hadits Rosululloh disebutkan :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يَسْلِفون في التمر العام والعامين فقال لهم : من أسلف في تمر ففي كيل معلوم أو وزن إلى أجل معلوم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dari Ibnu ‘Abbas r.a ia berkata, “Pernah Rosululloh SAW datang ke Madinah ketika mereka (penduduk Madinah) sedang memesan buah tamar untuk satu tahun dua tahun. Maka Rosululloh SAW berkata kepada mereka : “Barang siapa yang memesan buah tamar, mestilah ditentukan timbangannya pada waktu tertentu pula.” (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Kaidah-Kaidah Fiqih

Secara etimologi, arti kaidah adalah asas (dasar) yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau terminologi dalam kitab *Syarah Jumu' al-Jawami'* : ketentuan pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya. Sedangkan menurut ulama' ushul kaidah fiqhiyah adalah : kaidah-kaidah umum yang meliputi seluruh cabang-cabang masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah. Disamping itu juga berfungsi sebagai tempat para mujtahid untuk mengembalikan seluruh seluk beluk masalah fiqhiyah dan sebagai kaidah (dalil) untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh nash yang sharih yang sangat diperlukan untuk penentuan hukumnya.

Adapun kaidah-kaidah fiqh terkait, antara lain :

a. *'Urf*

Secara etimologi '*Urf* berarti "yang baik". Sedangkan secara terminologi berarti sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka.³⁹ Para Ulama' usul fiqh menyatakan bahwa suatu 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) '*Urf* itu (baik yang bersifat umum dan khusus maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya, '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*Urf* yang akan dijadikan sebagai sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan :

- a) '*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama".
- b) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti : dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke

³⁹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), 209.

rumahnya. Sekalipun ‘urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, akan tetapi karena dalam akad secara jelas kesepakatan bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka ‘urf itu tidak berlaku lagi.

- 3) ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁴⁰

Adat istiadat (‘urf) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam bila memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) ‘Urf tidak berlawanan dengan nash yang tegas.
- b) ‘Urf menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang di masyarakat.

Para ulama’ telah menjadikan adat (*‘urf*) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nash.⁴¹ Di dalam kaidah fiqih disebutkan :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

المعروف عرفاً كالمشروطِ شرطاً

“Sesuatu yang telah diketahui secara bersama, bagaikan hal yang ditegaskan dalam persyaratan”

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 143-144.

⁴¹ T.M. Hasbi As-siddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), 479.

b. Kaidah “Kebutuhan menempati darurat”

Dalam kaidah fiqih lain juga disebutkan bahwasannya kebutuhan itu dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة
 “Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat”

Dalilnya adalah kebolehan melakukan transaksi salam. Mengingat praktek salam dibutuhkan dalam masyarakat, maka ia pun ditempatkan pada posisi darurat, meskipun bertentangan dengan *qiyas* lantaran termasuk kategori jual beli barang yang tidak ada saat transaksi (*bai' ma'dum*). Nabi membolehkannya dengan pertimbangan kebutuhan manusia terhadapnya guna menepis rasa berdosa (*harj*) yang mungkin datang jika ia tidak disyariatkan atas orang yang tidak mempunyai barang ditangannya, sementara ia sangat membutuhkan uang. Inilah dasar kebolehan transaksi pemesanan pembuatan barang (*al-ishna'*), meskipun ia termasuk jual beli barang yang tidak ada saat transaksi, melainkan baru diberi dana untuk proses pembuatannya.⁴²

c. Kaidah *rukhsah*

Selain itu terdapat kaidah *rukhsah* yang berarti memberikan keringanan pelaksanaan aturan-aturan syari'ah dalam keadaan khusus yang menuntut adanya keringanan pelaksanaan. Kaidah *rukhsah* adalah merupakan jalan agar syari'at islam dapat dilaksanakan oleh orang islam yang mukallaf kapan saja dan dimana saja. Yaitu, dengan memberikan kelonggaran atau keringanan

⁴² Nashr farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id fiqhiyyah*, (jakarrta : Amzah, 2009), 21.

dalam menjalankan suatu hukum dikarenakan adanya kesulitan-kesulitan tertentu.⁴³ Kaidah tersebut adalah :

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan itu dapat menarik kemudahan”

C. TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).⁴⁴

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika dalam bidang ilmu bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang individu.

Dalam Al-Qur’an, etika bisnis tidak hanya dilihat dari aspek etika secara parsial, karena bisnis pun dalam pandangan Al-Qur’an telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri. Al-Qur’an secara jelas telah menggambarkan perilaku bisnis yang tidak etis, yang dapat ditelusuri dari muara kebatilan dalam bisnis.

⁴³ Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, (Jakarta : AR-RUZ MEDIA, 2011), 238-239.

⁴⁴ Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2006), 4-5.

Ketika etika dipandang sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etika diperlukan dalam bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Pada umumnya para pelaku bisnis mempunyai kecenderungan untuk melakukan *conflict interests* (konflik kepentingan), saling menghalalkan cara dalam memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling membunuh sehingga pelaku bisnis yang kuat kian mendominasi, sementara yang lemah terperosok di sudut-sudut ruang bisnis. Jadi etika bisnis adalah refleksi kritis dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan.⁴⁵

Pengembangan etika bisnis harus menghadapi situasi kedalaman logika rasionalitas bisnis yang bersifat material dan karenanya telah menimbulkan ketegangan dan kerugian-kerugian pada masyarakat. Dengan demikian, pada konteks *pertama*, tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan tuntutan moralitas. Kedua, etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri serta

⁴⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen perusahaan YKPN, 2004), 38-39.

mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri. Yang pada kesemuanya terdapat nilai-nilai etika.⁴⁶

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari zaman demi zaman, maka bisnis yang pada awalnya berbentuk sangat sederhana berevolusi dari bentuknya yang sangat sederhana pada bentuk bisnis modern. Al-Qur'an tidak hanya mengakui legitimasi perdagangan, namun juga menawarkan prinsip-prinsip mendasar dan perilaku etis didalam bisnis. Adapun Etika Bisnis dalam Pandangan Islam dan prinsip-prinsip serta petunjuknya dalam Al-Qur'an antara lain :

a. Kebebasan dalam usaha ekonomi⁴⁷

Al-Quran mengakui hak individu dan kelompok dalam kepemilikan harta. Al-Qur'an tidak hanya menghalalkan perdagangan, namun juga mendorong orang-orang yang beriman untuk terlibat dalam sebuah perdagangan yang jujur dan menguntungkan. Legalitas perdagangan ini mengimplikasikan bahwasannya seorang muslim bebas melakukan transaksi selama hal itu berada dalam batasan yang diijinkan. Al-Qur'an memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna.

Dalam bidang ibadah, Islam menetapkan hukum “tidak ada ibadah kecuali yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah”. Sedangkan untuk kegiatan mu'amalah, Islam hanya mengatur perinsip-perinsipnya saja, semua kegiatan

⁴⁶ Indriyo gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta : BPFE, 1999), 9-10.

⁴⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2003), 93-103.

mu'amalah dapat dilakukan, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Perinsip dasar perdagangan menurut Islam yaitu adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT. Dan melarang terjadinya pemaksaan. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahannya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa'(4) : 29)*⁴⁸

b. Keadilan/ persamaan

Keadilan adalah merupakan inti semua ajaran yang ada didalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya, adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Penerapan keadilan tersebut dalam masalah bisnis diantaranya adalah pemenuhan janji, kesepakatan, dan kontrak. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*⁴⁹

Dalam ayat lain, Allah berfirman :

⁴⁸ QS. An-Nisa'(4) : 29

⁴⁹ Q.S.Al-Maidah (5) : 1

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ
عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢٩

Terjemahannya : *"Katakanlah: 'Rabb-ku menyuruh menjalankan keadilan'. Dan (katakanlah): 'Luruskan muka (diri) mu di setiap sholat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya'."*⁵⁰

c. Jujur dalam takaran dan timbangan

Al-Qur'an banyak menekankan tentang perlunya keakuratan dalam timbangan. Al-Qur'an banyak sekali memerintahkan kaum muslimin dalam ayat-ayatnya untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dan pengurangan baik takaran maupun timbangan. Dalam perdagangan, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Allah SWT berfirman :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ٨٥

Terjemahannya : *Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman"*.⁵¹

Dalam ayat lain Allah berfirman :

⁵⁰ QS. Al- A'raf :29

⁵¹ (QS: Al-A'raf Ayat: 85)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Terjemahannya : *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵²

d. Jujur dan berkata benar⁵³

Kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan oleh seorang pengusaha muslim. Al-Qur'an memerintahkan pada manusia untuk jujur, tulus, ikhlas dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ١٠٥

Terjemahannya : *“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.*⁵⁴

Rosululloh SAW bersabda yang artinya : *“Berkata benar membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Seorang yang selalu berkata benar akan menjadi orang yang dipercaya. Kebohongan akan membawa kepada Al-fujur (misalnya kejahatan dan perbuatan setan), dan Al-fujur akan membawa kepada neraka jahannam dan seorang manusia yang terus menerus mengabarkan kebohongan akan disebut Allah SWT sebagai seorang pembohong.”*⁵⁵

⁵² Q.S. Al-Isra' (17) : 35

⁵³ Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 105-106.

⁵⁴ QS: An-Nahl Ayat: 105

⁵⁵ Abd Alloh, dalam Sahih Al-bukhari, Hadits no. 8.166.

Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang dan Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang melakukan bisnis dengan jujur dan berterus terang. Dengan demikian, didalam transaksi bisnis tidak terdapat penipuan, kebohongan, dan eksploitasi dalam segala bentuknya.

e. Menjual barang yang halal dan baik mutunya

Dalam salah satu hadits dinyatakan bahwa apabila Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikannya). Begitu pula dengan kualitas dan mutu yang baik, Rosululloh melarang menjual buah-buahan sehingga jelas baiknya.

f. Mencatat hutang piutang

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِذَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahannya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa*

*kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*⁵⁶

g. Tidak menyaingi kawan

Yang dimaksud disini adalah menyaingi kawan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam islam. Rosululloh bersabda yang artinya : *“janganlah kamu menjual dengan menyaingi saudaranya”* (HR. Muslim).

h. Tidak bermain sumpah⁵⁷

Rosululloh bersabda:

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحلفُ منفقَةٌ للسِّلعةِ مَمْحَقَةٌ للبركة .
وفى رواية : للمكسب . وأخرجه البخاري
ومسلم والنسائي .

*Artinya : Dari Abu Huroiroh R.A, dia berkata : aku mendengar Rosululloh SAW bersabda : “Sumpah itu banyak memperlaris dagangan, dan menghapus keberkahan. ” Dalam suatu riwayat “Pada ‘Pencaharian’.” Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasa’i.*⁵⁸

i. Murah hati dan pemaaf

Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an dan sabda Rosululloh didalam hadits-haditsnya memerintahkan kaum Muslimin untuk bermurah hati. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat melakukan suatu urusan dengan sesama manusia. Al-Qur’an juga

⁵⁶ Q.S. Al-Baqarah : 282

⁵⁷ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perembangan*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002), 170-171.

⁵⁸ Terjemah Sunan Abi Daud, Juz : 4, Penerjemah : Bey Arifin dkk, (Semarang : CV As-Syifa, 1993), 8.

memerintahkan manusia untuk memberikan maaf dan berlapang dada atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dan hendaknya perlakuan jelek dibalas dengan perilaku baik, sehingga dengan tindakan itu, musuh pun akan bisa menjadi teman yang akrab.

Alloh SWT berfirman :

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ
يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا
وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢

Terjemahannya : *“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁵⁹

j. Efisien dan kompeten

Islam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan tugas-tugasnya tanpa ada penyelewengan dan kelalaian. Hendaknya mereka melakukan tugasnya dengan cara seefisien mungkin dan penuh kompetensi. Kompetensi dan kejujuran adalah dua sifat yang membuat seseorang dianggap sebagai pekerja yang baik. Al-Qur’an menyuruh setiap Muslim menjadi seseorang yang melakukan segala sesuatu dengan efisien dan kompeten. Hal tersebut terbukti dengan Ayat Al-Qur’an menyuruh manusia untuk menguasai lautan

⁵⁹ QS: An-Nur Ayat: 22

dan mempergunakannya sebagai sarana navigasi, untuk mencari makanan-makanan dari laut dan mutiara-mutiara yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia dan juga diperintahkan manusia untuk mengolah besi.

Selain yang disebutkan diatas, aturan/ etika syari'ah lain yang di ajarkan oleh Al-Qur'an dalam perdagangan adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha diantara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau di dzalimi. Maka aktivitas yang dilakukan tidak boleh keluar dari koridor syari'ah.
- 2) Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs) dan pembagian keuntungan.
- 3) Prinsip larangan riba.
- 4) Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal.
- 5) Dalam usaha perdagangan tidak melakukan investasi pada hal yang diharamkan.
- 6) Perdagangan harus terhindar dari praktek spekulasi, *tadlis*, *gharar* dan *maysir*.
- 7) Dalam pedagangan yang melakukan hutang piutang hendaknya dilakukan pencatatan.

Teladan Rasulullah dalam berdagang kiranya dapat dijadikan acuan. Beberapa kiat dan etika Rosululloh dalam membangun citra dagangannya adalah sebagai berikut :

- a. Penampilan

Penampilan dagang rosululloh adalah : tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran (kuantitas) maupun kualitas.

Alloh berfirman :

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
 ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا
 تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣﴾

Terjemahannya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi ini dengan kerusakan.”⁶⁰

b. Pelayanan

Pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan (bila memungkinkan). Hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayarnya.

c. Persuasi

Menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Alloh SWT.

Berfirman :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
 يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Terjemahannya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.⁶¹

Nabi bersabda :

⁶⁰ Q.S. Asy-Syuara 181-183

⁶¹ QS. Al-Maidah (5): 89

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحَلِفُ منفقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للبركة .
وفى رواية : للمكسب . وأخرجه البخاري
ومسلم والنسائي .

Artinya : Dari Abu Huroiroh R.A, dia berkata : aku mendengar Rosululloh SAW bersabda : “Sumpah itu banyak memperlaris dagangan, dan menghapus keberkahan.” Dalam suatu riwayat “Pada ‘Pencaharian’.” Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasa’i.⁶²

d. Pemuasan

Hanya dengan kesepakatan bersama, dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna. Nabi bersabda :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البيعان , كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا , إلا بيع الخيار

Artinya : bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rosululloh SAW pernah bersabda : “Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak khiyaratas rekannya selagi mereka belum berpisah, kecuali jual beli khiyar.”⁶³

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa manusia muslim baik sebagai individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga tidak mempunyai

⁶² Terjemah Sunan Abi Daud, Juz : 4, Penerjemah : Bey Arifin dkk, (Semarang : CV As-Syifa, 1993), 8.

⁶³ Terjemah Shahih Muslim, Bab : *Tsubuti Khiyaril Majlisi Lil Mutabayi’aini*, Juz : 3, Penerjemah : Adib Bisri Musthofa, (Semarang : CV As-Syifa’, 1993), 20.

kebebasan mutlak dalam menginvestasikan modal atau membelanjakan hartanya.⁶⁴ Prinsip-prinsip bisnis dalam islam meliputi : (1) Prinsip kesatuan (tauhid) (2) Prinsip kebolehan (*ibahah*) (3) Prinsip keadilan (*al-'adl*) (4) Prinsip kehendak bebas (*Al-Hurriyah*) (5) Prinsip pertanggungjawaban (6) Prinsip kebenaran: kebijakan dan kejujuran (7) Prinsip kerelaan (*ar-ridha*) (8) Prinsip kemanfaatan (9) Prinsip haramnya riba.⁶⁵

⁶⁴ YusufAl-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Daurul Qiyam wal Ahlaq fi Iqtishadil Islam, penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), 51.

⁶⁵ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 26.